

**PROPOSAL
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**KONSTRUKSI PERLINDUNGAN TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
DALAM UPAYA OPTIMASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**KATEGORI
PENELITIAN DASAR**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

DAFTAR ISI

COVER DAFTAR ISI RINGKASAN

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	4
1.3	Tujuan Khusus	4
1.4	Urgensi (Keutamaan) Penelitian	5
1.5	Target Temuan	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	6
2.2	Peran Masyarakat dalam Melindungi Perempuan Korban KDRT	11
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Tipe Penelitian	13
3.2	Bahan Hukum/Data	13
3.3	Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	13
3.4	Analisis Bahan Hukum/Data	14
3.5	Tahap Penelitian	15
BAB IV	BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	
4.1	Anggaran	16
4.2	Jadwal Penelitian	

REFERENSI

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian **Konstruksi Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Optimalisasi Perlindungan Perempuan Korban KDRT**

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Gunawan Jatmiko, SH.,MH	Ketua	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	8
2.	Emilia Susanti, SH.,MH	Anggota 1	Ilmu Hukum (Hukum Administrasi)	Ilmu Hukum	6
3.	Firganefi, SH.,MH	Anggota 2	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	6
4.	Oktri Sasmitha Yudha, SH.,MH	Anggota Mahasiswa 1	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	6
5.	Weni Wenny Riza Ariani	Anggota Mahasiswa 2	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	6

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sociolegal* dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang meliputi perundang-undangan dalam hukum pidana nasional dan aturan hukum secara formil lainnya pada tingkat daerah, peraturan desa termasuk kebiasaan dan prosedur non formil dalam pelaksanaan peran masyarakat terhadap perlindungan perempuan korban KDRT

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : April Tahun 2023

Berakhir : Oktober Tahun 2023

5. Usulan Biaya : Rp 25.000.000

6. Lokasi Penelitian (Lapangan) Bandar Lampung, Tulang Bawang Barat

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)

Penelitian ini melibatkan Dinas PPA pada Kota Bandar Lampung dan Tulang Bawang Barat, UPPA Polresta Bandar Lampung, Lsm Damar sebagai responden.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Khususnya hukum pidana, sebagai rekomendasi penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang progresif, humanis, efektif, dan berdaya guna dengan mengoptimalkan peran masyarakat yang berkolaborasi dengan kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Penelitian ini akan menemukan konstruksi kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT secara terpadu antara penegak hukum khususnya lembaga kepolisian dan masyarakat mengingat KDRT terjadi wilayah privat dengan karakteristik yang bersinggungan dengan budaya, Kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT merupakan isu global seperti yang tercantum dalam SDGs tertuang dalam Pengarusutamaan Agenda 2030 pada Goals ke lima (5) yaitu penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Isu Ini juga sesuai dengan RIP UNILA 2020-2024 yaitu isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah tahun rencana publikasi)

10. Luaran wajib penelitian ini adalah jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 rencana publikasi *accepted* akhir Tahun 2023 atau awal Tahun 2024 dan luaran tambahan yaitu artikel pada seminar nasional/ internasional rencana submitted Tahun 2023.

RINGKASAN
**Konstruksi Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Optimalisasi
Perlindungan Perempuan Korban KDRT**

Oleh
Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
Gunawan.Jatmiko@fh.unila.ac.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. KDRT yang terjadi di wilayah domestik dan bersinggungan dengan nilai-nilai budaya mengharuskan negara membuat regulasi yang sesuai. Saat ini di Indonesia telah terdapat UU pencegahan dan penghapusan KDRT sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Namun demikian sejumlah penelitian menunjukkan kebijakan dalam UU KDRT tersebut belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Perlu dilakukannya terobosan hukum dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui perlindungan terpadu berbasis masyarakat. (PATBM) sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan Perempuan. Hal ini penting dilakukan agar kasus KDRT di tingkat desa bisa segera ditangani dan diselesaikan dengan cepat dan tepat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi konstruksi perlindungan korban KDRT yang responsif, cepat dan humanis dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan solusi bagi negara dalam mencegah dan menghapus KDRT secara optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal approach* dan pendekatan *statute approach*. *statute approach* digunakan untuk mengkaji peraturan perundang undangan dalam lingkup nasional dan internasional. Penelitian ini juga menggunakan *case approach* (pendekatan kasus) guna mengkaji fungsi, kedudukan dan peran strategis masyarakat melalui PATBM terhadap perlindungan perempuan korban KDRT. Selanjutnya pendekatan *comparative study of law* melalui perbandingan kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT di beberapa negara. Penelitian ini dilakukan di 2 wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini sejalan dengan rencana strategis penelitian Universitas Lampung Tahun 2021-2024 yaitu bidang sosial, budaya dan masyarakat pada topik kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini sejalan dengan tujuan pengembangan dunia yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDG's) yang tercantum dalam tujuan ke 5 yaitu mengurangi angka kekerasan perempuan dan kesetaraan gender dengan target capaian pada Tahun 2030. Urgensi penelitian ini kebutuhan perempuan akan perlindungan hukum dan negara yang cepat, tanggap dan responsif. Hasil penelitian ini akan menjadi terobosan hukum dalam perlindungan hukum perempuan korban KDRT secara terpadu oleh masyarakat. Output wajib dari penelitian ini adalah artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan output tambahan submit artikel pada seminar nasional pada Tahun 2023.

Kata Kunci : Konstruksi, Peran Masyarakat, KDRT

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu modus operandi kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan.¹ Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah proporsi epidemi dengan dampak yang luas bagi korban individu, anak-anak, dan komunitas mereka.¹ Maraknya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan merupakan suatu fenomena yang seringkali terjadi akhir-akhir ini dan termasuk salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena KDRT merupakan kejahatan terhadap martabat seorang manusia yang dapat berupa penyiksaan atau tindak kekerasan secara fisik ataupun non-fisik.²

Kekerasan dalam rumah tangga (Domestic Violence) adalah masalah global yang melintasi budaya, geografis, agama, sosial dan batas-batas ekonomi dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merampas hak perempuan untuk mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental dan dalam beberapa kasus mengakibatkan hilangnya nyawa.³ Kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada gangguan mental, psikologis, masalah kesehatan seksual, dan reproduksi, kehamilan yang tidak direncanakan, dan dalam kasus ekstrim menyebabkan kematian³.

Tindak KDRT yang dialami oleh perempuan di lingkungan keluarga dapat dikatakan telah merampas hak seorang perempuan untuk dapat mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi dan sosial yang kemudian menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan mental dan fisik seperti

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama Bandung, 2005, hal 32

² Windriyati, *Peran Masyarakat Lokal Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 11 (1), 2012, hlm. 1-2

³ Anne L. Ganley, Ph.D "Understanding Domestic Violence"

gangguan mental, psikologis, masalah kesehatan seksual, dan reproduksi, kehamilan yang tidak direncanakan dan bahkan dalam beberapa kasus sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.⁴

Kaitannya dengan HAM kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan. Sebab kekerasan ini dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik dan budaya⁵.

Hambatan dalam penerapan UU PKDRT yaitu korban mencabut pengaduan/pelaporan, perkawinan tidak tercatat, kurangnya alat bukti dan perspektif aparat penegak hukum. Tingginya korban mencabut laporan/pengaduan memperlihatkan upaya penyelesaian non hukum, yang biasanya difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Dalam KDRT ada relasi gender yang patut dipertimbangkan, di mana perilaku kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga dan relasi personal adalah penggunaan kekuasaan dan kontrol yang tidak muncul dalam kekerasan lain. Korban karena posisinya yang subordinat, ketergantungan emosi dan finansial serta lebih kepada tujuan untuk menghentikan kekerasan terhadapnya dan anak-anaknya, maka mencabut laporan menjadi pilihan bagi korban⁶

Berdasarkan data WHO, wabah covid 19 menyebabkan angka kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 35% menjadi di atas 70%, meliputi kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh beberapa negara, setidaknya terjadi kenaikan yang cukup signifikan, diantaranya China 300%, Brazil 50% , Siprus 30%, Prancis dan Selandia Baru, 25%, Britania Raya (UK) dan Spanyol sebesar 120%⁷.

⁴ World Health Organization, *COVID-19 and violence against women what the health sector/system can do*, Diakses pada 10 Desember 2020. <https://www.who.int/darurat/penyakit/novel-coronavirus-2019/saran-untuk-publik?g>

⁵ Ruby Hadiarti Johny, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Dinamika Hukum" Vol. 11 No.2 Mei 2011, hlm 216

⁶ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Perempuan" Tahun 2021

⁷ Ashraf A, Ali I, Ullah F. Domestic and gender-based violence: Pakistan scenario amidst COVID-19. Soc Health Behav 2020;XX:XX-XX

Situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di seluruh dunia. Jane Robert Chapman selaku pendiri Center for Women Policy Studies mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi secara universal di banyak negara-negara lainnya.⁸ Terbukti dari 90 negara yang ada di dunia, selalu ditemukan kasus KDRT khususnya kepada perempuan. Pada tahun 1998, British Medical Association menyatakan bahwa satu dari empat perempuan di Inggris telah mengalami tindak KDRT dan di Amerika Serikat menunjukkan keadaan yang serupa.⁹

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh KemenPPPA, menunjukkan angka jumlah kasus KDRT pada perempuan yang termasuk besar.

Gambar 1. Total Kasus KDRT Tahun 2022



Sumber : Metro TV News

Berdasarkan dari KemenPPPA tersebut, hingga Oktober 2022 telah terjadi 18.261 kasus KDRT di seluruh wilayah Indonesia dan sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah seorang perempuan. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah korban KDRT laki-laki yang hanya sebesar 20,4 % atau 1.516 korban.¹⁰

Selain data dari KemenPPPA, catatan terkait data kasus KDRT dapat diperoleh dari laporan masyarakat ke Polisi dan Komisi Perlindungan Perempuan. Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau

⁸ Jane Robert Chapman, *Violence Against Women as a Violation of Human Rights*, Journal Social Justice, 17 (2), 1990

⁹ The Guardian, *Women Under The Law: The False Promise of Human Rights*, Harlow, Essex: Longman, July 1998

¹⁰ Metro TV News, *KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022*, <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022> (diakses pada Selasa, 17 Januari 2023 Pukul 23.44 WIB)

yang dikenal dengan Komnas Perempuan) telah mencatat pada tahun 2014 terdapat 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana sekitar 96% atau 280.710 kasus merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Informasi ini diterima Komnas Perempuan hanya dari Pengadilan Agama yang terdaftar sebagai akar sipil.¹¹

Kalibonso telah mengatakan bahwa korban yang mengalami KDRT dan kasusnya diperlakukan sebagai kasus pidana murni yang lebih sedikit karena 74% di antaranya adalah kasus KDRT.¹² Kemudian Data dari Women's Crisis Center (WCC) menemukan bahwa 87% perempuan korban kekerasan yang menggunakan akses layanannya mengalami tindak KDRT yang dilakukan oleh suami dan mantan suami menjadi yang paling banyak melakukan kekerasan yaitu mencapai angka persentase sebesar 82,75%.¹³

Jumlah angka kasus KDRT tersebut merupakan angka yang terlupakan sebab masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, sehingga kasus KDRT sering disebut sebagai fenomena gunung es.¹⁴ Fakta yang ada di lapangan, banyak perempuan yang menjadi korban KDRT tidak berani menceritakan apa yang terjadi, apalagi pergi ke kantor layanan jasa bantuan. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas pelayanan di tempat korban dan stigmatisasi Masyarakat telah berkembang bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai korban pihak yang bersalah dan pantas mendapatkan kekerasan karena budaya menyalahkan perempuan dalam kasus KDRT masih seringkali terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, hubungan dan status laki-laki dan perempuan dalam keluarga tidak seimbang menjadi pemicu terjadinya kasus KDRT.¹⁵

¹¹ Alvi Syahrin, dkk, *Pengembangan Protokol Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Medan Kawasan Polsek Medan Baru*, Jurnal pengabdian masyarakat Tjut Nyak Dhien, 1 (1), 2022, hlm. 34

¹² Rita Serena Kolibonso, *The Crime Is Called Domestic Violence*, Indonesian Litigation Journal, 2002 in women's journal for enlightenment and equality, *Indonesian Feminist Discourse and Politics*, 24 (1), February 2019.

¹³ Wini Tamtiari, *Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Pusat Kajian Dan Kebijakan UGM, 2016.

¹⁴ Haiyun Nisa, *Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas*, International Journal of Child and Gender Studies, 4 (2), 2018, hlm. 57

¹⁵ Cintami Farmawati, *Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Anti Kekerasan Berbasis Gender*, Muwazah Jurnal Kajian Gender, 10 (2), 2018, hlm. 140

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini sangat penting untuk mengembangkan peran dari masyarakat melalui perlindungan terpadu berbasis masyarakat dalam upaya optimasi perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga masyarakat juga yang dapat menghapus KDRT secara bersama-sama karena peran masyarakat sangat penting dalam mencegah dan melindungi terjadinya tindak KDRT pada perempuan. Hal ini perlu dilakukan mengingat karakteristik khusus dari tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terkait dengan budaya dan cenderung terjadi dalam wilayah domestik/privat.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan fokus kedalam dua hal mendasar yaitu:

- 1) Bagaimanakah konstruksi perlindungan terpadu berbasis masyarakat sebagai upaya optimasi dalam memberi perlindungan pada perempuan korban KDRT saat ini ?
- 2) Bagaimanakah konstruksi ideal perlindungan terpadu berbasis masyarakat sebagai upaya optimasi dalam memberi perlindungan pada perempuan korban KDRT pada masa yang akan datang?

1.3. Tujuan Khusus

Secara umum penelitian ini akan mengkaji konstruksi ideal kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT berbasis perlindungan terpadu oleh masyarakat (PATBM) dan merumuskan konstruksi ideal perlindungan perempuan korban KDRT yang responsif, cepat dan humanis melalui peran serta masyarakat. Secara rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1) Memperoleh data dan informasi tentang keunggulan, kelemahan dan hambatan dalam perlindungan perempuan korban KDRT dalam kebijakan saat ini. 2) Melalui pendekatan hukum, statute law, sosio legal, comparative law dan case aproach menemukan konstruksi ideal perlindungan perempuan korban KDRT melalui strategi perlindungan berbasis masyarakat 3). Merumuskan konsep kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT terpadu melalui elaborasi masyarakat dan penegak hukum yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dan penghapusan KDRT yang menjadi salah satu goals dari SDgs 2021-2024.

1.4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Kebutuhan perempuan korban kekerasan terhadap perlindungan hukum progresif yang cepat, efektif, dan humanis di masa pandemic belum dapat dilakukan oleh negara secara maksimal karena karakteristik dari KDRT yang terkait dengan nilai-nilai budaya dan berada pada ranah privat. Peran masyarakat khususnya komunitas lokal belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menjawab permasalahan ini. Perlu dilakukannya terobosan hukum dalam perlindungan terhadap perempuan korban KDRT yang terpadu dengan fungsi penegak hukum melalui *community policing* (pemolisian masyarakat). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT yang responsif, cepat dan humanis yang pada akhirnya dapat menjadi solusi bagi perempuan korban kekerasan KDRT untuk mendapatkan keadilan sekaligus terciptanya keseimbangan, ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

1.5. Target Temuan

Target temuan dalam penelitian ini adalah konstruksi kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT yang mengelaborasi peran serta masyarakat khususnya komunitas lokal. Adapun model tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kebijakan perlindungan terhadap perempuan di masa pandemic dan era *new normal* yang memberikan kontribusi positif dalam konteks keilmuan hukum pidana khususnya sebagai instrument penguatan perlindungan perempuan korban kekerasan yang progresif, efektif, humanis dan berkeadilan. nama terbitan berkala ilmiah tahun rencana publikasi). Luaran wajib penelitian ini adalah jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 rencana publikasi *accepted* Tahun 2023 atau awal Tahun 2024 dan luaran tambahan yaitu artikel pada seminar nasional/ internasional rencana submitted akhir Tahun 2023 atau awal Tahun 2024

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah di ranah global yang melintasi budaya, geografis, agama, sosial dan batas-batas ekonomi dan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merampas hak perempuan untuk mengambil bagian secara penuh

dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental dan dalam beberapa kasus mengakibatkan hilangnya nyawa.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk kekerasan dengan dasar perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan bagi perempuan termasuk ancaman, pemaksaan, ataupun pembatasan kebebasan baik di ranah publik maupun domestik. Lebih lanjut Komnas Perempuan telah menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan atau cenderung menimbulkan kerugian, penderitaan fisik, seksual atau psikologis pada perempuan dewasa, anak perempuan atau remaja.¹⁷ Jika dilihat pada jenis kekerasan terhadap perempuan, telah dibedakan menjadi:¹⁸

- 1) Kekerasan dalam ranah intim atau pribadi.
Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korban memiliki keakraban tertentu. Ini termasuk pasangan, pacar, mantan istri, tunangan, pelecehan biologis dan anak tiri, pelecehan orang tua, pelecehan seksual atau pemerkosaan anggota keluarga.
- 2) Kekerasan dalam ranah publik atau komunitas.
Apabila pelaku dan korban tidak mempunyai hubungan darah ataupun ikatan pernikahan. Jika pelaku adalah majikan, tetangga, guru, kolega, tokoh masyarakat, atau seseorang yang tidak Anda kenal.
- 3) Kekerasan dalam ranah negara
Ini berarti bahwa pelaku kekerasan adalah aparaturnya sesuai dengan tanggung jawabnya, termasuk kasus-kasus kekuasaan negara di mana aparaturnya berada di tempat kejadian tetapi tidak berusaha untuk menghentikan kekerasan atau bahkan membiarkannya berlanjut.

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sering disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidak hanya mencakup hubungan suami istri

¹⁶ Syazliana Astrah Mohd Idris, dkk, *Causes And Effects Of Domestic Violence: A Conceptual Model On The Performance At Work*, International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled, Vol. 4

¹⁷ Kemenko PMK, *Kekerasan Perempuan dan Anak Perlu Penanganan Komprehensif*, <https://www.kemenkopmk.go.id/kekerasan-perempuan-dan-anak-perlu-penanganan-komprehensif> (diakses pada 19 Januari 2023 Pukul 21.39 WIB)

¹⁸ Ruby Hadiarti Johny, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Dinamika Hukum, 11 (2), Mei 2011, hlm. 216

dalam rumah tangga, tetapi juga termasuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan pihak lain. Pihak lainnya adalah 1) suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mendiami rumah tangga yang masih ada hubungan dengan suami, istri dan anak-anaknya melalui pembuluh darah, perkawinan, laktasi, keturunan dan perwalian. 3) Orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tinggal di rumah. Dalam konvensi HAM Internasional “Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”), the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”), sebuah Mencapai konsensus sebagai standar umum hak asasi manusia bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah global dan setiap negara yang meratifikasinya harus membuat komitmen yang kuat untuk mencegah berbagai kemungkinan tindakan domestik. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.¹⁹

Pada kenyataannya, bermacam-macam perangkat hukum yang melindungi perempuan yang ada saat ini, masih belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban dan memberikan rasa aman bagi perempuan secara umum di Indonesia. Perlindungan perempuan tidak hanya membutuhkan penyediaan muatan hukum yang ramah perempuan dan adil, tetapi juga adanya dua unsur hukum lainnya, yaitu struktur dan budaya hukum yang berpihak kepada perempuan. Pada saat yang sama, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan menunjukkan sikap yang kuat terhadap ketidaksetaraan gender, karena alasan patriarki masih menjadi tantangan utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.²⁰

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh setidaknya dua faktor. Pertama, faktor internal yang diakibatkan oleh menurunnya daya adaptasi setiap individu anggota keluarga satu sama lain, sehingga mereka cenderung untuk bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang rentan. Kedua, faktor eksternal akibat dari tindakan lingkungan di luar keluarga yang

¹⁹ Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10 (1), 2019, hlm. 40-41

²⁰ Winda Ayu Fazraningtyas, Dini Rahmayani, dkk, *Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19*, Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, 11 (1), Juli 2020

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga diwujudkan dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, terutama perempuan dan anak-anak.²¹

Rochmat Wahab menyatakan bahwa KDRT bukan hanya masalah ketidaksetaraan gender. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan keuangan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi atas masalah di rumah dan keracunan akibat alkohol dan obat-obatan.²² Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa memiliki banyak faktor. Faktor-faktor yang ada bukanlah satu-satunya alasannya, tapi salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan terus tumbuh tanpa memedulikan alasan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.²³

Terjadinya KDRT terhadap perempuan ini merupakan masalah yang serius karena akibat yang ditimbulkan dapat berdampak sangat besar seperti cacat, trauma, stress, bahkan sampai menyebabkan kematian, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.²⁴

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:²⁵

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan sakit, sakit atau luka berat (Pasal 5 ayat (6)). Kekerasan fisik dapat berupa menendang, menampar,

²¹ Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 2010

²² *Ibid.*

²³ Harkristuti Harkrisnowo, *Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis*, Jurnal Hukum Internasional, 1 (4), 2004, hlm. 710

²⁴ Novirianti, D., Farouk, P.U., & Soetono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Justice For The Poor Program, 2005

²⁵ Agung Budi Santoso, *Op. Cit.*, 2019, hlm. 43-50

memukul, mendorong, menggigit, dll. Tindakan yang menimbulkan rasa sakit tentunya harus diperlakukan sesuai dengan kekerasan yang dialami.

- 2) Kekerasan Psikis, yaitu tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk berfungsi, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikologis yang parah (Pasal 5 ayat (7)). Ini bisa menjadi contoh mengancam, mengancam, menghina, menindas dll. Ketika kekerasan psikis ini terjadi pada anak, tentu mempengaruhi perkembangan dan kejiwaan anak tersebut, sehingga mereka cenderung mengalami trauma jangka panjang. Hal ini juga bisa terjadi pada wanita.
- 3) Kekerasan Seksual, yaitu setiap tindakan pemaksaan, pemaksaan untuk berhubungan seks dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak diinginkan, pemaksaan untuk berhubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 5 ayat (8)), termasuk:
 - a) memaksakan hubungan seksual pada orang yang tinggal di wilayah asal;
 - b) memaksa hubungan seksual dengan orang lain dalam rumah tangga untuk tujuan komersial dan/atau khusus. Bentuk kekerasan seksual ini marak terjadi di kalangan perempuan karena perempuan tergolong rentan.
- 4) Penelantaran Rumah Tangga, yaitu perbuatan penelantaran seseorang dalam rumah tangga meskipun memiliki kewajiban untuk menyediakan kehidupan, perawatan dan dukungan dari orang tersebut oleh undang-undang atau oleh kontrak atau perjanjian yang berlaku untuk orang tersebut. Penolakan juga berlaku bagi siapa saja yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau menolak pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 ayat (9)). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya dibahas sebagai kekerasan ekonomi, tetapi juga sebagai kekerasan kompleks. Ini berarti bahwa kehidupan rumah tangga dikaitkan tidak hanya dengan pengabaian finansial (kegagalan mencari nafkah dan kebutuhan yang tidak terpenuhi) tetapi dengan pengabaian secara umum (keterbatasan layanan kesehatan dan pendidikan, kurangnya kasih sayang, pengawasan yang berlebihan).

David Levinson dalam penelitiannya yang dilakukan secara lintas budaya terhadap 90 komunitas dari 120 komunitas yang sama yang terdapat di 60 wilayah di seluruh negara termasuk suku Toraja di Indonesia, telah menemukan fakta menarik tentang kasus KDRT ini, yaitu:²⁶

- 1) Hampir setiap orang di dunia pernah mengalami tindak KDRT, baik sebagai korban, pelaku atau hanya sebagai saksi.
- 2) Bentuk dari KDRT terhadap perempuan yang bersifat universal dapat berupa pemukulan terhadap istri dan merupakan bentuk tindak KDRT yang paling sering terjadi.

²⁶ David Levinson, *Family Violence in Cross-Cultural Perspective*, London: Sage Publication, 1989, hlm. 81-82

- 3) Tindak KDRT yang berupa pemukulan terhadap istri, sering terjadi kepada seorang suami yang mempunyai kekuasaan dalam hal ekonomi dan dalam hal mengambil keputusan si suatu keluarga dan cenderung mempunyai kebiasaan menyelesaikan masalah dengan kekerasan.
- 4) Perempuan dewasa menempati posisi puncak sebagai korban KDRT, sedangkan lelaki dewasa lebih dominan sebagai pelaku dibandingkan korban.
- 5) Kekerasan termasuk tindakan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan berkeluarga.

2.2. Peran Masyarakat dalam Melindungi Perempuan Korban KDRT

Masyarakat berperan penting dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik secara individu maupun organisasi, misalnya dengan memberikan bantuan kepada korban kekerasan, berpartisipasi aktif dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, serta mendorong pemerintah daerah, strategi daerah untuk mengembangkan realisasi hak-hak perempuan. Peran masyarakat dalam penanggulangan kekerasan perempuan di wilayah domestik juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu bahwa “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan kepada lembaga terkait.”²⁷

Peran masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam ranah domestik sudah saatnya untuk diterapkan. Sampai saat ini masyarakat belum memiliki kesempatan dan partisipasi untuk mewujudkan diri di lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk melakukan kerja sosial. Menurut pernyataan di atas, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mewujudkan dirinya dan berpartisipasi dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan lingkungannya.

Peran masyarakat dalam hal ini yaitu memberikan pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan menggunakan sumber-sumber yang terdapat di masyarakat dan penanganannya dilakukan dengan kemampuan dan


²⁷ Windriyati, *Peran Masyarakat Lokal Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, 11 (1), Juni 2012

keterampilan yang dimiliki masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat direalisasikan melalui kepedulian mereka dalam perlindungan perempuan korban kekerasan. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan usaha kesejahteraan sosial, dan kesetiakawanan sosial di masyarakat khususnya pada masa pandemi dengan memberikan berbagai pertolongan terhadap korban. masyarakat dapat melibatkan diri secara aktif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan pada ranah domestic melalui peran sebagai:

- 1) penghubung (mediator) antara korban dengan lembaga/lembaga yang memberikan layanan;
- 2) sebagai fasilitator dalam memberikan pencerahan tentang hak-hak mereka sebagai warganegara yang harus mendapatkan keadilan dan perlindungan;
- 3) sebagai pendamping dalam membangun kepercayaan diri para korban kekerasan agar tidak larut dalam trauma psikis yang dialami.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari beberapa penelitian/kajian yang telah dilakukan sebelumnya dan akan menunjang pelaksanaan penelitian ini karena berfungsi sebagai penelitian awal sebagaimana digambarkan pada ragaan satu berikut ini :

Ragaan 1. Peta Penelitian



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan *socio legal approach*, yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang terkait dengan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu mengenai pengembangan peran masyarakat melalui perlindungan terpadu berbasis masyarakat dalam upaya optimasi perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai gejala sosial dalam perlindungan perempuan. Selain itu sesuai dengan karakter keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu praktikal yang normologi, otoritatif, juga digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).²⁸ Hal ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana nasional, Living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

3.2. Bahan Hukum

Data Bahan hukum data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan hukum pidana nasional, daerah, hukum adat dan kearifan lokal serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

3.3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Data Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data lapangan dikumpulkan melalui *indepth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan yaitu Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPPA) POLDA Lampung, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung, Lembaga pemerhati perempuan DAMAR, responden masyarakat khususnya perempuan korban KDRT. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (editing), lalu diklasifikasi dan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005


sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.


3.4. Analisis Bahan Hukum

Data Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara prekriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, sistem hukum yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam hukum pidana nasional, hukum adat dan kearifan lokal. Berdasarkan perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi dan penilaian hukum yang berlaku. Metode interpretasi hukum yang digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi komparatif . sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis mengikuti model Miles dari Huberman pada tahun 1992, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

3.5. Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan input, proses dan indicator capaian yang digunakan dalam bagan air berikut ini :





Selanjutnya terkait peran masing-masing tim akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Pembagian Tugas Penelitian

No.	Nama	Posisi	Peran/Tanggung Jawab
1	Gunawan Jatmiko, S.H., M.Hum	Ketua	Inventarisir, sistematisasi dan analisis data penelitian
2	Firganefi, S.H., M.H.	Anggota	Telaah kesesuaian teori dengan data hasil Penelitian serta Analisis data penelitian dan laporan hasil
3	Ajeng Yuni Astari NPM 1912011049	Anggota Mahasiswa	Merumuskan hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian
4	Wenny Riza Ariani NPM 1912011176	Anggota Mahasiswa	Pembuatan laporan penelitian dan artikel deseminasi hasil penelitian
5	Oktri Sasmita Yudha, S.H.	Anggota Alumni	Finalisasi Data Hasil Penelitian dan pembuatan legal drafting rekomendasi hasil penelitian

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

Rencana anggaran penelitian ini dapat diuraikan pada tabel 4.1 berikut :

No	Kegiatan	Justifikasi	Volume	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I. Pengadaan Alat & Bahan						
1	Pengadaan literature	Nota dan Kwitansi	1	paket	2.500.000	3.500.000
2	Foto copy bahan hukum/Peraturan terkait	Nota dan Kwitansi	2	kali	5.00.000	1.000.000
3	Foto copy data penelusuran Lapangan	Nota dan Kwitansi	4	kali	500.000	2.000.000
Sub-Total						6.400.000
II Travel Expenditure						

	Bandar Lampung - Lampung Tubabar(4 org x 1 kali)	Nota dan Kwitansi	3	kali	500.000	6.000.000
2	Bandar Lampung (4 org x 1 kali)	Nota dan Kwitansi	1	kali	500.000	2.000.000
Sub-Total						8.000.000
III ATK/BHP						
1	Alat tulis kantor	Nota dan Kwitansi	6	bulan	150.000	1.100.000
2	Pulsa (4 orang)	Nota dan Kwitansi	5	org/bln	50.000	1.000.000
Sub-Total						2.100.000
IV	Laporan/Diseminasi/Publikasi					
1	Penyusunan laporan	Nota dan Kwitansi	1	Paket	500.000	1.000.000
2	Publikasi dan diseminasi heasil Penelitian	Kwitansi	1	Kali	5.000.000	7.500.000
Sub Total						8.500.000
Total						25.000.000

4.2. Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan Ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan/administrasi Penelitian	■	■				
2	Pengumpulan bahan hukum		■	■			
3	Pengumpulan data lapangan dan analisis data penelitian		■	■	■		
4	Pengolahan dan analisis data		■	■	■	■	
5	Pembuatan laporan penelitian		■	■	■	■	■
6	Laporan Penelitian dan Publikasi Hasil Penelitian		■	■	■	■	■

REFERENSI

- Chapman, Jane Robert. 1990. *Violence Against Women as a Violation of Human Rights*. Journal Social Justice, 17 (2).
- D, Novirianti. Farouk, P.U., & Soetono. 2005. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Justice For The Poor Program.
- Fazraningtyas, Winda Ayu. Dini Rahmayani, dkk. 2020. *Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19*. Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, 11 (1).

- Farmawati, Cintami. 2018. *Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Anti Kekerasan Berbasis Gender*. Muwazah Jurnal Kajian Gender, 10 (2).
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2004. *Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis*. Jurnal Hukum Internasional, 1 (4).
- Idris, Syazliana Astrah Mohd. dkk. *Causes And Effects Of Domestic Violence: A Conceptual Model On The Performance At Work*, International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled, Vol. 4, (June) ISSN 0128-309X
- Johny, Ruby Hadiarti. 2011. *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Dinamika Hukum, 11 (2).
- Kemendagri. 2020. *Kekerasan Perempuan dan Anak Perlu Penanganan Komprehensif*. <https://www.kemendagri.go.id/kekerasan-perempuan-dan-anak-perlu-penanganan-komprehensif> (diakses pada 19 Januari 2023 Pukul 21.39 WIB)
- Kolibonso, Rita Serena. 2019. *The Crime Is Called Domestic Violence*. Indonesian Litigation Journal, 2002 in women's journal for enlightenment and equality, *Indonesian Feminist Discourse and Politics*, 24 (1).
- Levinson, David. 1989. *Family Violence in Cross-Cultural Perspective*. London: Sage Publication.
- Metro TV News. 2022. *KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022*. <https://www.metrotvnews.com/play/b2ICrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022> (diakses pada Selasa, 17 Januari 2023 Pukul 23.44 WIB)
- Nisa, Haiyun. 2018. *Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas*. International Journal of Child and Gender Studies, 4 (2).
- Santoso, Agung Budi. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10 (1).
- Syahrin, Alvi. dkk. 2022. *Pengembangan Protokol Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Medan Kawasan Polsek Medan Baru*. Jurnal pengabdian masyarakat Tjut Nyak Dhien, 1 (1).
- Tamtiari, Wini. 2016. *Melindungi Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pusat Kajian Dan Kebijakan UGM.
- The Guardian. 1998. *Women Under The Law: The False Promise of Human Rights*. Harlow. Essex: Longman.
- Wahab, Rochmat. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- Windriyati. 2012. *Peran Masyarakat Lokal Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, 11 (1).
- World Health Organization. 2020. *COVID-19 and violence against women what the health sector/system can do*. Diakses pada 10 Desember 2020. <https://www.who.int/darurat/penyakit/novel-coronavirus-2019/saran-untuk-publik?g>